



PUTUSAN

Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir Aek Korsik 22 Mei 1994/umur 29 Tahun, Pendidikan terakhir SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURSRIANI, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "**NURSRIANI, SH & ASSOCIATES**" yang beralamat di Jl.S.Parman-(Sidorejo) Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat tertanggal 20 Oktober 2023 (surat kuasa terlampir), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [ADVOKATnursriani26@yahoo.com](mailto:ADVOKATnursriani26@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/837/SK/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON** , Tempat/tanggal lahir : Rantauprapat 17 Pebruari 1996/umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1704/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara hukum islam pada tanggal 26 Maret 2013 di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Hukum Islam dengan berwalikan orang tua kandung Termohon (Sahnan Ritonga) maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dua orang saksi bernama : Eko Hardianto dan Dedy Syahputra;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung atas dasar suka sama suka dan direstui kedua belah pihak keluarga, dan pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh orang banyak, akan tetapi karena kelalaian Pemohon dan Termohon tidak memilik Akta Nikah sampai dengan saat ini, dan pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bahwa karena Pemohon bermaksud akan mengurus perceraian dengan Termohon di Pengadilan Agama Rantauprapat, maka sebagai salah satu alat bukti pernikahan, maka Pemohon bermohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon diisbatkan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sampai dengan berpisah.
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yang bernama : 1. ANAK I (lk) lahir di Aek Korsik

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Pebruari 2014/Umur 9 Tahun, 2. ANAK II (Pr) lahir di Aek Korsik  
14 Juni 2018/umur 5 Tahun.

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah merasakan adanya kedamaian dalam rumah tangga, melainkan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, adapun yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut :

- Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga.
- Termohon selalu bersikap kasar.
- Termohon pergi dengan laki-laki lain

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon yang tidak menghormati Pemohon bahkan di depan orang Termohon mau memaki-maki Pemohon, dan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari hp Termohon, dan pada saat diadakan pertemuan keluarga Termohon mengakuinya didepan keluarga Pemohon. Setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari 3 (tiga) Tahun, Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk dapat memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Maret 2014 di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Hukum Islam dengan berwalikan orang tua kandung Termohon (Sahnan Ritonga) maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasanya, datang menghadap ke persidangan, setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 25 Oktober 2023, 8 November 2023 dan 15 November 2023, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/837/SK/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 beserta kelengkapan lainnya berupa Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim keabsahannya, kemudian diterima secara formil dan materil untuk mendampingi dan mewakili Pemohon beracara dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun demikian selama persidangan berlangsung

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan dua orang saksi, sebagai berikut

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Merbau, tanggal 12 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Patok Besi, Desa Aek Korsik, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013, di rumah orang tua kandung Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan adalah ayah kandung Termohon yang bernama;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan adalah **Eko dan Dedy Syahputra**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa ada ljab qabul antara wali nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup, namun tidak kenal dengan mantan suami Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain, selain Termohon, dan begitu juga dan Termohon tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Renggas, Desa Sei Arti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Juli 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon, selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun kurang lebih 3 tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon,, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Aek Tapa, tanggal 6 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Betor, bertempat tinggal di Aek Tapa, Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013, di rumah orang tua kandung Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan adalah ayah kandung Termohon yang bernama;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah saat Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan adalah **Eko dan Dedy Syahputra**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa ada Ijab qabul antara wali nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup, namun tidak kenal dengan mantan suami Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain, selain Termohon, dan begitu juga dan Termohon tidak mempunyai suami lain selain Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Renggas, Desa Sei Arti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Juli 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon, selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon kasar kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun kurang lebih 3 tahun yang lalu, hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon,, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon yang bedomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Rantauprapat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## Tentang Kehadiran Para Pihak, Kuasa Hukum dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg/RDS *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *In Person* didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa hukumnya di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## **Tentang Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam rangka perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2013 di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Hukum Islam dengan berwalikan orang tua kandung Termohon (Sahnan Ritonga) maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dua orang saksi bernama : Eko Hardianto dan Dedy Syahputra, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, dua (2) orang saksi Pemohon yang hadir dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini, sehingga dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Ba  
hwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2013 di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Hukum Islam dengan berwalikan orang tua kandung Termohon (Sahnan Ritonga) maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dua orang saksi bernama Eko Hardianto dan Dedy Syahputra, serta ada ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

4. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.*

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2013 di Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan, untuk selanjutnya dijadikan alasan Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian;

### Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon selalu bersikap kasar dan Termohon pergi dengan laki-laki lain, dan puncaknya terjadi sekitar Juli 2020, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak rumah sejak 2019 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak rumah sejak Juli 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo*, bahwa salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", telah terpenuhi karena Pemohon telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan Pemohon dan Termohon telah lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-mudharat-an dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ -

Artinya :”Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa telah memenuhi juga norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan alat bukti, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Pemohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 di Desa Plaju Gang Jaya Kecamatan Plaju Kabupaten Palembang Hulu.
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Khairul, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Widia Fahmi, S.H.

TTD

Khairul, S.H.,M.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 630.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2023/PA.Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)